

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Senin
Tanggal	: 13 Februari 2023
Jam	: 02:40 WIB

Kepada Yang TERHORMAT

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No.6  
Jakarta Pusat 10110

**Perihal: Permohonan Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum  
Pidana terhadap UUD 1945**

Dengan Hormat,

Kami Yang bertandatangan dibawah ini,

- Nama : Risky Kurniawan

Tempat/ Tanggal Lahir/ Umur : Batam, 16 Maret 2004

NIK : 2171101603040002

Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Internasional Batam

Alamat : Villa Mas Blok D6 No. 3,  
Kelurahan Sungai Panas,  
Kecamatan Kota Batam,  
Kepulauan Riau.

Sebagai ----- **Pemohon I;**

- Nama : Michael Munthe

Tempat/ Tanggal Lahir/ Umur : Batam, 23 Agustus 2005

NIK : 2171122308050001

Pekerjaan : Mahasiswa Atma Jaya  
Yogyakarta

Alamat : Bambu Kuning Blok C25 No. 10,  
Kelurahan Bukit Tempayan,  
Kecamatan Batu Aji, Kepulauan  
Riau.

Sebagai ----- **Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

## **I. POKOK PERKARA**

Para Pemohon dengan ini Mengajukan Permohonan Pengujian Materil Terhadap Sebagian Frasa Dan Kata Dalam Pasal 491 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut “UUD 1945”. Sebelum melanjutkan pada uraian tentang permohonan beserta alasan-alasannya, Pemohon ingin lebih dahulu menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dan “legal standing” Pemohon sebagai berikut:

## **II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Mendasarkan pada ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undangundang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945);

Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945, antara lain, menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UndangUndang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum”.

Pasal 10 Ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, antara lain menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final”:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan

- oleh Undang-Undang Dasar;
- c. memutus pembubaran partai politik;
  - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan
- “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji UndangUndang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut “UU KK” menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memutus pembubaran partai politik;
  - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.
4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183) menyatakan
- “Dalam hal suatu UndangUndang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

5. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pelindung konstitusi (the guardian of constitution). Apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (insconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun per pasalnya;
6. Bahwa sebagai pelindung konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal yang ada di undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusional pasal-pasal dari undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, MK berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD NRI 1945.
8. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, karena objek permohonan pengujian ini adalah Undang-Undang, dalam hal ini Pasal 491 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka Pemohon berkeyakinan, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian Undang-Undang ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

### **III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)**

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur bahwa :
  - a. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undangundang, yaitu: Perorangan warga negara Indonesia;
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c. Badan hukum publik atau privat; atau

d. Lembaga negara.

Selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan :

Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUUV/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
  - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
  - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
  - c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
  - d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dengan demikian maka ada 5 (lima) syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Syarat pertama adalah kualifikasi Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia, untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua dengan berlakunya suatu undang-undang hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan. Syarat ketiga, kerugian konstitusional tersebut bersifat (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Syarat keempat kerugian tersebut timbul akibat berlakunya undang-undang yang dimohon. Syarat kelima, kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi kalau permohonan ini dikabulkan.

4. Bahwa uraian di atas membuktikan bahwa para Pemohon (Perseorangan Warga Negara Indonesia) memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang ini. Berdasarkan kualifikasi dan syarat tersebut di atas, maka para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia, benar-benar telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 491 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana karena hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi para pemohon. Akhirnya, apabila permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 491 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dikabulkan, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tidak lagi dirugikan. Dengan demikian, syarat kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

#### **IV. ALASAN-ALASAN PARAPEMOHON**

1. Bahwa keberlakuan Pasal 491 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana menyebutkan “barang siapa diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain, membiarkan orang itu berkeliaran tanpa dijaga”, telah secara nyata

menimbulkan kerugian baik kepada masyarakat dan negara secara langsung dan/atau tidak langsung.

- a. Kerugian masyarakat yaitu ketidakjelasan Pasal *a quo* yang bersifat multitafsir dimana frasa “yang diwajibkan menjaga seorang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau orang lain” yaitu ia mempunyai kewajiban untuk menjaga seorang gila (*een krankzinnige*). Kewajiban menjaga seorang gila di sini bukan kewajiban menjaga semua orang gila melainkan kewajiban menjaga orang gila tertentu sebagai mana dalam Undang-Undang Kesehatan ini tidak disebut “orang gila” atau “orang yang sakit jiwa”, melainkan: penderita gangguan jiwa yang menurut Pasal 149 Undang-Undang Kesehatan, KUHP tidak menentukan siapa yang mempunyai kewajiban menjaga seorang gila. Jadi, untuk memenuhi unsur adanya orang “yang diwajibkan menjaga seorang gila” sebenarnya sulit dilakukan karena dalam peraturan hukum menurut Reglemen orang Gila (Sakit Jiwa), Staatsblad 1897 No. 54 kepada orang perseorangan (keluarga dekat) tidak dibebankan kewajiban hukum untuk menjaga dan merawat. Kalaupun ada kewajiban dari orang perseorangan (keluarga dekat) maka itu hanya kewajiban moral, yang tidak dapat dituntut sebagai kewajiban hukum. Malahan kewajiban itu sebenarnya ada pada pemerintah, sebab keluarga dekat orang gila atau Jaksa, menurut Reglemen Orang Gila (Sakit Jiwa), Staatsblad 1897 No. 54, memiliki kewenangan (hak) mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat agar orang gila (orang yang sakit jiwa) dapat ditempatkan di rumah sakit jiwa. sebagaimana pada Pasal 491 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tidak mempunyai tolak ukur yang jelas/kepastian hukum sehingga mengakibatkan permasalahan yang berkelanjutan kepada suatu subjek hukum (orang perseorangan/badan hukum) sehingga pasal *a quo* digunakan sebagai alat pemidanaan.
2. Bahwa Para Pemohon memohonkan pengujian terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang terdapat frasa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.”. Dengan pertimbangan bahwa, yang artinya hak-hak konstitusional para pemohon yang telah dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD telah dilanggar.

3. Bahwa ketentuan Pasal 491 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana merupakan saduran Wetboek van Strafrecht Nederland yang diberlakukan di negeri jajahan—Indonesia—demi menjaga martabat dan kehormatan kaum penjajah, Belanda. Sehingga ketentuan Pasal *a quo*, sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang hidup dalam alam demokrasi yang reformasi.
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti menurut hukum bahwa Pemohon memenuhi syarat sebagai pemohon (legal standing) pengujian terhadap Pasal *a quo*. Yakni sebagai perorangan, dan sebagai warga negara Indonesia yang hak-hak konstitusionalnya yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, telah dilanggar dan dirugikan karena berlakunya Pasal *a quo*.
5. Bahwa di era Demokrasi dan Reformasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sudah tidak relevan lagi dengan berbagai aturan-aturan pembatasan hukum atau hak konstitusional seperti yang diatur dalam Pasal *a quo*. Karena hal yang demikian bertentangan dengan semangat UUD 1945, khususnya yang tertuang Pasal 28D ayat (1). Demokrasi baru dapat berfungsi, manakala diimbangi reformasi. Demikian pula sebaliknya, demokrasi tanpa adanya reformasi, maka demokrasi tidak akan punya makna yang berarti sesuai UUD 1945.

## **V. PETITUM**

- A. Bahwa dasar hukum permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 51 ayat (1) UU MK (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).
- B. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memohon agar kiranya Mahkamah Konstitusi memberikan prioritas serta berkenan memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini dengan segera;
3. Memohon agar kiranya Mahkamah Konstitusi untuk menghapus pasal 491 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,  
Para Pemohon



**Risky Kurniawan**



**Michael Munthe**